

PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARI'AH DI INDONESIA

Neli

ABSTRAK

Bank Islam yang selanjutnya disebut dengan bank syari'ah adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Quran dan Hadist Nabi Muhammad SAW. Atau dengan kata lain, Bank Syari'ah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasanya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengeporesiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Suatu intisari dari bank syari'ah yang berlandaskan hukum-hukum Islam adalah pelaksanaan Muamalat urusan bank dan keuangan tanpa riba. Menurut ualam-ulama yang berusaha dalam gerakan mendirikan bank syari'ah, pencapaian dasar ini wajar diutamakan dalam kegiatan sebuah bank syari'ah. Sebagai pengganti pembayaran dan pemberian bunga seperti yang dilakukan bank konvensional. Sistem bank syari'ah mengutamakan perbuatan berkongsi bagi hasil (*profit sharing*) yang lebih menjamin keadilan social dalam pemberian untung rugi kepada nasabah, peminjam dan pemilik saham bank.

Kata Kunci: *Perbankan, Syariah*

PENDAHULUAN

Perbankan syari'ah dalam istilah lain dikenal sebagai *Islamic Banking* atau juga disebut *interest-free banking*. Istilah ini menggunakan kata *Islamic* tidak terlepas dari asal-usul sistem perbankan syari'ah itu sendiri. Bank syari'ah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan Muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan secara prinsip-prinsip syari'ah Islam yang jauh dari praktek riba, kegiatan *maisir* (spekulasi) dan *gharar* (ketidak jelasan). (Muhammad, 2015: 124)

Berdasarkan permasalahan tersebut maka munculnya wacana untuk mendirikan bank yang berorientasi pada Syari'ah agar sistem bank jauh dari riba serta hal lain yang melanggar aturan agama Islam khususnya

di Indonesia. Mengingat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam maka sudah sepantasnya negara ini mempunyai bank yang betul-betul menggunakan sistem syari'ah. Dari uraian di atas, maka penulis ini akan membahas beberapa rumusan masalah antara lain sebagai berikut:

1. Pengertian Bank Syari'ah?
2. Pertumbuhan bank syari'ah di Indonesia?
3. Peranan bank syariah di Indonesia?

PEMBAHASAN

1. Pengertian Bank Syari'ah

Bank Islam yang selanjutnya disebut dengan bank syari'ah adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Quran dan Hadist Nabi Muhammad SAW. Atau dengan kata lain, Bank Syari'ah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasanya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang

pengoperasiannya berdasarkan prinsip syariat Islam. (Muhammad, 2005: 126)

Antonio dan Perwataatmadja membedakan bank syari'ah menjadi dua pengertian yaitu bank Islam adalah bank yang beroperasi dengan prinsip syari'ah Islam, bank yang tata cara operasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan dalam Al-Quran dan Hadist. Sementara bank yang beroperasi sesuai prinsip syari'ah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syari'at Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat yang Islami. (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001: 12)

Kemudian Warkum Sumitro mendefinisikan Bank syari'ah sebagai berikut: *"Bank syari'ah berarti bank yang tata caranya beroperasinya didasarkan pada tata cara Islami, yakni dengan mengacu ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Hadist. Di dalam operasionalnya, bank syari'ah harus mengikuti atau berpedoman kepada praktik-praktik usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah, bentuk-bentuk usaha yang ada sebelumnya tetapi tidak dilarang oleh Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha baru sebagai hasil ijtihad para ulama atau cendekiawan muslim yang tidak menyimpang dari ketentuan Al-Quran dan Hadist"*. (Wakum Sumitro, 1996: 36)

Berdasarkan pengertian di atas tentang pengertian bank syari'ah dapat disimpulkan bahwa bank syari'ah adalah: bank yang beroperasinya menggunakan sistem Syari'ah yang mengacu ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Hadist, yang terhindar dari praktik riba, spekulasi dan *gharar*. Bank syari'ah lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Dengan demikian, kerinduan umat Islam Indonesia yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba telah mendapat jawaban dengan lahirnya Bank Islam atau Bank syari'ah.

Dasar utama dalam pendirian bank syari'ah di Indonesia adalah berusaha sebisa mungkin untuk beroperasi sebagai sebuah bank yang berlandaskan kepada hukum-hukum Islam, untuk memberikan kemudahan-kemudahan dan jasa-jasa bank kepada semua umat Islam dan rakyat di negeri ini, dengan mencapai keteguhan dan upaya untuk berkembang maju dari waktu ke waktu.

Suatu intisari dari bank syari'ah yang berlandaskan hukum-hukum Islam adalah pelaksanaan muamalat urusan bank dan keuangan tanpa riba. Pencapaian ini diutamakan dalam kegiatan sebuah bank syari'ah sebagai pengganti pembayaran dan pemberian bunga seperti yang dilakukan bank konvensional. Sistem bank syari'ah mengutamakan perbuatan berkongsi bagi hasil (*profit sharing*) yang lebih menjamin keadilan sosial dalam pemberian untung rugi kepada nasabah, peminjam dan pemilik saham bank.

Adapun produk pembiayaan bank syari'ah yang dapat di manfaatkan oleh nasabah antara lain:

- a. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil
 - 1) *Al-Mudharabah*: Adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati.
 - 2) *Al-Musyarakah*: Adalah perjanjian di antara pemilik dana atau modal untuk mencampurkan dana atau modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan diantara pemilik dana atau modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati.
- b. Pembiayaan dengan prinsip jual beli
 - 1) *Al-Murabahah*: Adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah di bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan se-

- besar harga perolehan ditambah dengan margin atau keuntungan yang disepakati antara bank syari'ah dan nasabah.
- 2) *Bai'as-salam*: Adalah perjanjian jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga terlebih dahulu.
 - 3) *Bai'al-istisna*: Adalah perjanjian jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual.
- c. Pembiayaan dengan prinsip sewa
- 1) *Al-Ijarah*: Adalah perjanjian sewamenyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa.
 - 2) *Al-ijarah Muntahiya Biltamlik* atau *wa Iqtina*: Adalah perjanjian sewamenyewa suatu barang yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang dari pihak yang memberikan sewa kepada pihak penyewa.
- d. Pembiayaan jasa pelayanan
- 1) *Al-Wakalah*: Adalah akad perwakilan antara dua belah pihak, umumnya digunakan untuk penerbitan L/C (*letter Of Credit*), akan tetapi juga dapat digunakan untuk mentransfer dana nasabah ke pihak lain.
 - 2) *Al-Kafalah*: Adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.
 - 3) *Al-Hawalah*: Adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.
 - 4) *Rahn*: Adalah akad menggadaikan barang dari satu pihak ke pihak lain, dengan uang sebagai gantinya atau menahan salah satu harta

milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.

- 5) *Al-Qardh*: Adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan atau penyediaan dana dan/atau tagihan antara bank syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Struktur organisasi bank syariah, secara umum, struktur organisasi bank syari'ah sama dengan struktur organisasi dalam bank konvensional, akan tetapi yang membedakannya adalah Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yang posisinya sejajar dengan Dewan komisaris bank syari'ah. (Nurul Hak, 2011: 90)

Tugas DPS adalah mengawasi operasional bank dan produk-produknya serta membuat laporan tahunan yang menyatakan bahwa bank yang berada dalam pengawasannya telah sesuai dengan ketentuan syari'at Islam. Selain itu DPS bertugas untuk meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya.

Seiring dengan perkembangan bank syari'ah yang semakin pesat sehingga menyebabkan banyak berdiri DPS untuk menghindari kemungkinan timbulnya fatwa yang berbeda dari masing-masing DPS, maka MUI mengambil inisiatif untuk membentuk Dewan Syari'ah Nasional (DSN) yang membawahi seluruh lembaga perbankan syari'ah.

Fungsi utama DSN adalah mengawasi produk-produk lembaga-lembaga keuangan syari'ah agar sesuai dengan syari'at Islam dan memberikan teguran kepada lembaga keuangan syari'ah yang melanggar ketentuan syari'ah.

2. Pertumbuhan Perbankan Islam di Indonesia

Berkembangnya bank syari'ah di negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syari'ah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah Karnaen A. Perwataatmadja, M. Darwan Rahardjo, A.M. Saefuddin, M. Amien Azis, dan lain-lain. (Amin Azis, 1992: 100) Beberapa ujicoba pada skala yang relatif terbatas telah diwujudkan. Diantaranya adalah Baitul Mal Tamwil-Salman, Bandung, yang sempat tumbuh mengesankan.

Prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-19 Agustus 1990 menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor. Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada musyawarah nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya Jakarta, 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat Munas IV MUI, dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja yang disebut Tim Perbankan MUI, bertugas melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak terkait.

Setelah tim perbankan MUI tersebut mengadakan kerja maka dibentuklah bank syariah pertama di Indonesia, bank tersebut adalah Bank Muamalat Indonesia. Akte PT Bank Muamalat Indonesia ditandatangani pada tanggal 1 November 1991. Pada saat penandatanganan akte pendirian ini terkumpul komitmen pembelian saham sebanyak Rp 84 miliar.

Awal pendirian Bank Muamalat Indonesia hanya menggunakan sistem bagi hasil hal ini tercermin dari Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan dimana pembahasan perbankan dengan sistem bagi hasil diuraikan hanya sepintas lalu. Setelah undang-undang No.

7 tahun 1992 tentang perbankan diterbitkan maka pada tanggal 1 Mei 1992 Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi.

Berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan tanggal 25 Maret 1992, menandai adanya kesepakatan rakyat dan bangsa Indonesia untuk menerapkan *Dual Banking System* (Wiridiyaningsih, 2005: 110). Setelah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, maka di Indonesia terdapat dua sistem perbankan yaitu: sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan Islam/Syari'ah.

Perkembangan perbankan syariah yang cukup baik menyebabkan pemerintah mengeluarkan undang-undang baru tentang perbankan, yaitu dikeluarkannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syari'ah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank konvensional untuk membuka cabang syari'ah atau bahkan mengkorversi diri secara total menjadi bank syari'ah. (Muhammada Antonio Syafi'i, 2001: 56)

Berlakunya Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka perkembangan industri perbankan syariah nasional memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan.

Peluang tersebut ternyata disambut antusias oleh masyarakat perbankan. Sejumlah bank mulai memberikan pelatihan dalam bidang perbankan syari'ah bagi para stafnya. Sebagian bank tersebut ingin menjajaki untuk membuka divisi

atau cabang syaria'ah dalam institusinya. Sebagian lainnya bahkan berencana mengkonvesikan diri sepenuhnya menjadi bank syaria'ah. Hal demikian diantisipasi oleh Bank Indonesia dengan mengadakan pelatihan perbankan syaria'ah bagi para pejabat bank Indonesia dari segenap bagian, terutama aparat yang berkaitan langsung seperti DPNP (Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan), kredit, pengawasan, akuntansi, riset dan moneter.

Bank Syaria'ah Mandiri (BSM) merupakan bank milik pemerintah pertama yang melandaskan operasional pada prinsip syaria'ah. Secara struktural, BSM berasal dari Bank Susila Bakti (BSB), sebagai salah satu anak perusahaan di lingkup bank mandiri, yang kemudian dikonversikan menjadi bank syaria'ah secara penuh. Dalam rangka melancarkan proses konversi menjadi bank syaria'ah, BSM menjalin kerjasama dengan Tazkia Institute, terutama dalam bidang pelatihan dan pendampingan konversi. (Muhammad Antonio Syafi'i, 2001: 59)

Perkembangan bank syaria'ah di Indonesia sangat positif, terbukti banyak bank konvensional yang membuka cabang syaria'ah atau membuka layanan yang berbasis syaria'ah. Bank yang sudah membuka cabang syaria'ah di Indonesia sampai tahun 2012.

- a. Bank Muamalat Indonesia
- b. Bank Syaria'ah Mandiri
- c. Bank BRI Syaria'ah
- d. Bank BNI Syaria'ah
- e. Bank BJB Syaria'ah
- f. Bank Permata Syaria'ah
- g. Bank Maybank Syaria'ah Indonesia
- h. Bank Mega Syaria'ah Indonesia
- i. Bank Syaria'ah Bukopin
- j. CIMB Niaga Syaria'ah
- k. OCBC NISP Syaria'ah
- l. Bank Danamon Syaria'ah
- m. Bank Riau Kepri Syaria'ah
- n. Bank Syaria'ah Mandiri
- o. Bank Victoria Syaria'ah
- p. Pan Indonesia Bank Syaria'ah

Jumlah bank syaria'ah maupun bank konvensional yang membuka cabang syaria'ah di atas yang sangat pesat pertumbuhannya, tentunya bahwa peluang bank syaria'ah di Indonesia sangat menjanjikan, hal ini semestinya membawa dampak yang baik bagi pembangunan Indonesia. Bank syaria'ah sudah dipercaya oleh rakyat Indonesia untuk melakukan transaksi perbankan.

3. Peranan Bank Syaria'ah di Indonesia.

Adanya bank syaria'ah diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syaria'ah. Melalui pembiayaan ini bank syaria'ah dapat menjadi mitra dengan nasabah, sehingga hubungan bank syaria'ah dengan nasabah tidak lagi sebagai kreditor dan debitor tetapi menjadi hubungan kemitraan.

Berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam dan situasi dan kondisi di Indonesia, maka bank syaria'ah ini mempunyai tujuan umum sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat terbanyak Indonesia, sehingga kian berkurang kesenjangan sosial ekonomi dengan melalui peningkatan kesempatan kerja.
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan bidang ekonomi keuangan yang selama ini diketahui masih cukup banyak masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank karena masih menganggap bahwa bunga bank riba

Mengembangkan lembaga bank dan sistem perbankan yang sehat berdasarkan prinsip efisiensi dan keadilan, mampu meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga menggalakkan usaha-usaha ekonomi rakyat dengan memperluas jaringan lembaga perbankan ke daerah-daerah terpencil. Ikhtiar ini sekaligus mengedukasi masyarakat untuk berpikir ekonomi, berperilaku bisnis dan

meningkatkan kualitas hidup mereka. (Muhammad Parmudi, 2005: 61)

Secara khusus peranan bank syari'ah dapat terwujud dalam aspek berikut:

- a. Menjadi perekat nasionalisme baru, artinya bank syari'ah dapat menjadi fasilitator aktif terbentuknya jaringan usaha ekonomi kerakyatan. Selain itu, bank syari'ah perlu mencontoh keberhasilan Sarekat Dagang Islam, kemudian ditarik keberhasilannya untuk masa kini.
- b. Memberdayakan ekonomi umat dan beroperasi secara transparan. Artinya pengelolaan bank syari'ah harus didasarkan pada visi ekonomi kerakyatan, upaya ini terwujud jika ada mekanisme operasi yang transparan.
- c. Memberikan *return* yang lebih baik. Artinya investasi di bank syari'ah tidak memberikan janji yang pasti mengenai *return* yang diberikan kepada investor. Oleh karena itu, bank syari'ah harus mampu memberikan *return* lebih baik dibandingkan bank konvensional.
- d. Mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan. Artinya bank syari'ah mendorong terjadinya transaksi produktif dari dana masyarakat. Dengan demikian, spekulasi dapat ditekan.
- e. Mendorong pemerataan pendapatan. Artinya, bank syari'ah bukan hanya mengumpulkan dana pihak ketiga, namun dapat mengumpulkan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS). Dana ZIS dapat disalurkan melalui pembiayaan *qardul hasan*, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada akhirnya terjadi pemerataan ekonomi.
- f. Peningkatan efisiensi mobilitas dana. Adanya produk *al-mudharabah al-muqayadah*, berarti terjadi kebebasan bank untuk melakukan investasi atas dana yang diserahkan oleh investor,

maka bank syari'ah sebagai *financial arranger*, bank memperoleh komisi atau bagi hasil, bukan sebagai bunga.

- g. *Uswah hasanah* implementasi moral dalam penyelenggaraan usaha bank.

Kesimpulan

Keberadaan perbankan Islam di tanah air mendapatkan pijakan kokoh setelah lahirnya Undang-undang perbankan nomor 7 tahun 1992. Setelah undang-undang tersebut terbit maka, bank Islam di Indonesia mulai beroperasi, bank syari'ah pertama yang berdiri di Indonesia adalah bank Muamalat Indonesia. Pada awal beroperasinya, bank muamalat hanya menggunakan sistem bagi hasil. Setelah diterbitkannya lagi undang-undang perbankan syari'ah yaitu undang-undang No. 10 Tahun 1998, dalam undang-undang tersebut diatur secara rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan. Kemudian pemerintah mengeluarkan undang-undang perbankan terbaru yaitu undang-undang No. 21 Tahun 2008, untuk mendukung perbankan syariah di Indonesia mengingat perbankan syariah di Indonesia sangat pesat pertumbuhannya.

Bank Muamalat Indonesia merupakan bank syariah pertama yang berdiri di Indonesia, tepatnya pada tanggal 1 Mei 1992 Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi dengan modal awal sebesar Rp. 106,13 M. Setelah 20 tahun banyak bank yang menggunakan sistem syari'ah, baik bank yang memang berlandaskan syari'ah maupun bank konvensional yang membuka cabang layanan syari'ah, hal ini menandakan bahwa perkembangan bank syari'ah di Indonesia sangat pesat sekali

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio Muhammad Syafi'i. 2001. *Islamic Banking, Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*. Cetakan I. Jakarta: Gema Insani,
- Karnaen A. Perwataatmadja. 2005. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesi*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syari'ah*. Yogyakarta: AMP YKPN.
- Nurul Hak. 2011. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Teras.
- Parmadi Muchammad. 2005. *Sejarah dan Doktrin Bank Islam*. Yogyakarta: Kutub.
- Sumitro Wakum. 1996. *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BMUI dan Takaful) di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.